

Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis

I. Pendahuluan

Sudah menjadi asumsi dasar bagi masyarakat dunia Islam bahwa eksistensi hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah al-quran,¹ yang berfungsi sebagai tafsir (penjelas) terhadap al-quran.² Dan oleh Allah swt. Nabi saw, dianugrahi hak paten sebagai otoritas untuk menetapkan hukum untuk disampaikan kepada umatnya.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَاتَّهُوا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu, terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Azab Allah sangat keras".⁴

Merujuk pada firman Allah tersebut, maka tak ada alasan bagi orang Islam untuk menafsirkan dan menolak hadis Nabi karena eksistensi hadis telah memperoleh justifikasi dari al-quran. Karena itu, setiap upaya atau pemikiran untuk melepaskan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam sebenarnya hal itu tidaklah dari sebuah pelecahan terhadap al-quran dan pada gilirannya akan memisahkan al-quran dari kehidupan umat Islam.⁵

Sebagai wujud perhatian tokoh-tokoh Islam terhadap hadis Nabi saw, maka atas instruksi Khalifah Umar bin Abdul Azis (100 H) kepada Gubernur Madinah (Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Amr ibn Hazam)

Oleh: Johar Arifin

Hadis-hadis yang telah dibukukan oleh para ulama ada yang tampak bertentangan secara zhahir, kemudian dikenal dengan ilmu Mukhtalaf al-hadis. Hadis-hadis yang tampak bertentangan itu adalah hadis-hadis sanad dan matannya sama-sama sahih minimal hasan, dan bukan dha'if dan maudhu'. Ulama Hadis menggunakan dua pendekatan dalam menelaah hadis kontroversial, yaitu pendekatan dari segi sanad dan pendekatan dari segi matan. Sedangkan Ulama Fiqh melakukan Pendekatan dalam menyelesaikan hadis-hadis kontroversial tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ulama hadis. Ulama hadis lebih cenderung memahami hadis Nabi secara tekstual, sedangkan Ulama fiqh cenderung memahaminya secara kontekstual dalam rangka pengambilan dasar suatu hukum. Untuk menyelesaikan hadis yang bertentangan, para Ulama hadis dan Ulama fiqh, menempuh metode yang boleh dikatakan sama, yaitu: al-tarjih-al-jam'u walal-taufiq-al-nasikh wa al-mansukh-al-tawaqquf.

Keyword: Ulama Hadis, Ulama Fiqh, Kontroversial Hadis

agar membukukan hadis Rasul yang ada di Madinah, maka Ibnu Hazam berusaha membukukannya, tetapi tidak mencakup seluruh hadis yang ada di Madinah. Adapun

yang berhasil membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah adalah Muhammad Ibnu Syihab al-Zukri yang terkenal sebagai Ulama Besar dari ulama-ulama hadis semasanya.⁶Masa inilah dikenal dengan masa penulisan dan pembukuan hadis.⁷ Usaha penulisan dan pembukuan hadis tersebut berkelanjutan dan pada pertengahan abad III H ulama hadis mulai mengadakan seleksi kualitas hadis kepada *sahib*,⁸*basan*,⁹dan *daiif*.¹⁰

Kualifikasi ketiga kualitas hadis tersebut terdapat pada kitab-kitab hadis dimulai dari kitab *Sahih*, kitab *Sunan*, kitab *Musnad*, kitab *Musannaf*, kitab *Mustadrak*, kitab *Ma'ajim* dan seterusnya, sebagai contoh sembilan kitab yang dikenal dengan *Kutub Tis'ah* sebagai berikut :

1. Sahih al-Bukhari, Susunan Imam al-Bukhari (W. 256 H/870 M)
2. Sahih Muslim, Susunan Imam Muslim (W. 261 H/875 M)
3. Sunan Abu Daud, Susunan Imam Abu Daud (W. 275 H/892 M)
4. Sunan al-Turmizi, Susunan Imam al-Turmizi (W. 279 H/889 M)
5. Sunan al-Nasa'i, Susunan Imam al-Nasa'i (W. 303 H/915 M)
6. Sunan Ibnu Majah, Susunan Imam Ibnu Majah (W. 273 H/887 M)
7. Sunan al-Darimi, Susunan Imam al-Darimi (W. 255 H/868 M)
8. Musnad Ahmad bin Hanbal, Susunan Imam Ahmad bin Hanbal (W. 241 H/855 M)
9. Muwatta' Malik, Susunan Imam Malik Bin Anas (W. 179 H/795 M).¹¹

Perkembangan selanjutnya, ternyata diantara hadis-hadis yang telah dibukukan oleh para ulama ada yang tampak bertentangan secara zhahir, kemudian dikenal dengan ilmu *mukhtalaf al-hadis*, Syekh Shubhi al-sholeh mendefenisikan ilmu ini adalah:

علم يبحث عن الأحاديث التي ظاهرها التناقض من حيث إمكان الجمع بينهما إما بتقييد مطلقها أو بتخصيص عامها أو بحملها على تعدد الحادثة أو غير ذلك¹²

“Suatu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang bertentangan maknanya secara zhahir yang mungkin di kompromikan keduanya, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, membawakannya kepada bentuk lain atau dengan cara lainnya”.

Dr. Nafiz Husein Hammad merangkumkan dari semua pendapat para ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Hakim al-nisaburi dengan defenisi sebagai berikut:

علم يتناول الحديثين اللذين يبدو في ظاهرهما الاختلاف والتعارض والتضاد، فإذا بحث العلماء أزالوا تعارضهما من حيث إمكان الجمع بينهما، وذلك بيان العام الخاص أو المطلق والمقيد أو ما شابه ذلك أو ببيان الناسخ والمنسوخ أو ترجيح أحدهما¹³

“Suatu ilmu yang berkaitan dengan dua hadis secara zhahir berbeda, bertentangan dan berlawanan, apabila ulama membahas maka bilang pertentangan keduanya melalui cara mengkompromikan, menjelaskan umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, atau yang serupa dengannya, nasikh dan mansukh atau mentarjih salah satunya”.

Perlu diketahui bahwa hadis yang tampak bertentangan itu adalah hadis-hadis sanad dan matannya sama-sama sahih minimal *basan*, dan bukan *dba'if* dan *maudhu'*.¹⁴

Sebagai contoh hadis yang kontroversial dan tampak bertentangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَّاطَةَ قَوْمِ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجَحَّتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ¹⁵

Artinya: "Nabi Saw mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu Beliau kencing berdiri, kemudian meminta air untuk bersuci lalu kemudian berwudhu".

2. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمُقَدِّمِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَلُّ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يُؤَلُّ إِلَّا قَاعِدًا. قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ¹⁶

Artinya: "Aisyah berkata barangsiapa yang menceritakan kepadamu bahwa sesungguhnya Nabi Saw buang air kecil dalam posisi berdiri maka janganlah kamu percayai, tidaklah berhaui buang air kecil kecuali dalam posisi duduk".

Kedua hadis tersebut tampak bertentangan secara tekstual, dalam posisi tertentu Rasulullah Saw buang air kecil dalam posisi berdiri dan dalam kondisi lain dalam posisi duduk.

Contoh lain seperti hadis buang hajat menghadap kiblat:

1. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْعَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤَلِّهَا ظَهْرَهُ ، شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا¹⁷

Artinya: "Apabila kamu sekalian membuang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya, baik buang air kecil maupun buang air besar".

2. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: "لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِبَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ¹⁸

Artinya: "Pada suatu hari, sungguh saya telah naik (musub) ke rumah kami (tempat tinggal Hafshah, istri Nabi), maka saya melihat Nabi saw. di atas dua batag kayu (tempat jongkok buang hajat)

untuk buang hajat dengan menghadap ke arah Bait al-Maqdis”.

Hadis tersebut di atas bila ditelaah, maka tampak kontroversi, dalam kondisi tertentu Rasulullah Saw melarang buang hajat menghadap kiblat dan dalam kondisi lain Beliau buang hajat menghadap Baitul Maqdis.

Dari dua contoh di atas perlu mengkaji pendekatan yang digunakan oleh ulama hadis dan ulama fiqh dalam menyelesaikan hadis-hadis kontroversial. Pada kesempatan ini penulis akan memaparkan secara deskriptif pendekatan Ulama hadis dan Ulama fiqh dalam menelaah hadis-hadis yang kontroversial.

II. Pendekatan Ulama Hadis

Ulama Hadis menggunakan dua pendekatan dalam menelaah hadis kontroversial, yaitu pendekatan dari segi *sanad* dan pendekatan dari segi *matan* hadis.

A. Pendekatan dari Segi *Sanad*

Makna *sanad* menurut istilah adalah “jalan yang menyampaikan kita kepada *matan* hadis”.¹⁹ Dengan pengertian tersebut, maka *sanad* dalam riwayat hadis sangat penting, karena suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang, namun berita itu tidak memiliki *sanad*, maka berita tersebut oleh ulama hadis tidak dapat disebut sebagai hadis. Sekiranya berita itu tetap juga dinyatakan sebagai hadis oleh orang tertentu, maka berita tersebut oleh ulama hadis dinyatakan sebagai hadis palsu atau hadis *maudhu*.²⁰

Dengan demikian para ulama hadis sepakat bahwa ada dua hal yang harus diteliti pada diri pribadi periwayat hadis untuk dapat diketahui apakah riwayat

hadis yang dikemukakannya dapat diterima sebagai *hujjah* ataukah harus ditolak. Kedua hal itu adalah keadilan dan *kedhabitannya*, atau kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang bila kedua hal itu dimiliki oleh periwayat hadis, maka dinyatakan sebagai bersifat *siqah*.²¹

Untuk mengetahui *keshabihan sanad* dalam meneliti hadis, diperlukan acuan. Acuan yang digunakan adalah kaedah kesahihan hadis bila ternyata hadis yang diteliti bukanlah hadis *mutawatir*. Unsur-unsur kaedah kesahihan hadis adalah sebagai berikut:

1. *Sanad* hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari *mukharrijnya* sampai kepada Nabi.
2. Seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan *dbabit*.
3. Hadis itu, jadi *sanad* dan *matannya*, harus terhindar dari kejanggalan (*syuzuz*) dan cacat (*'illat*).²²

Di sini dapat disimpulkan bahwa kaedah kesahihan yang berhubungan dengan *sanad* ada lima, yaitu (1) *sanad* bersambung, (2) periwayat bersifat adil, (3) periwayat bersifat *dbabit*, (4) terhindar dari kejanggalan (*syuzuz*), (5) terhindar dari cacat (*'illat*).²³

Melihat unsur-unsur kaedah kesahihan hadis tersebut, maka para ulama hadis menilai bahwa hadis yang tidak memenuhi sebagian unsur-unsur di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hadis itu tidak sah.

B. Pendekatan dari Segi *Matan*

Secara kaidah asal bahwasatu hadis Nabi tidak bertentangan dengan hadis Nabi lainnya ataupun dengan ayat al-quran, sebab apa yang dikemukakan oleh Nabi, baik berupa hadis maupun

ayat al-quran sama-sama berasal dari Allah swt.

Namun kenyataannya ada beberapa *matan* hadis yang tampak bertentangan, meskipun *sanadnya* sama-sama *shahih*. Dengan adanya hadis yang tampak kontroversi itu, maka ulama hadis telah membahas dan mengajukan berbagai solusi metode penyelesaiannya. Dalam menyebut kandungan *matan* hadis yang tampak bertentangan itu, ulama tidak sependapat. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *mukhtalifu al-hadis*, sebagiannya lagi menyebutnya dengan *mukhalafatu al-hadis* dan pada umumnya ulama menyebutnya dengan *al-ta'arud*.²⁴

Dalam membahas hadis-hadis yang secara tekstual bertentangan, ulama hadis menempuh cara yang berbeda, ada yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda-beda. Walaupun cara-cara penyelesaian ulama berbeda-beda, namun tidaklah berarti bahwa hasil penyelesaiannya harus berbeda juga dan terbukti hasilnya banyak yang menunjukkan kesamaan.²⁵

Imam Syafi'i (W. 204 H) adalah ulama yang memelopori kegiatan penghimpunan hadis yang *mukhtalif* dan berusaha menyelesaikan pertentangan itu dengan karyanya yang berjudul Kitab *Ikhtilaf al-hadis*. Beliau memberi gambaran bahwa mungkin saja *matan-matan* hadis yang tampak bertentangan itu mengandung petunjuk bahwa *matan* yang satu bersifat global (*mujmal*) dan yang satunya bersifat rinci (*mufassal*). Mungkin yang satu bersifat umum dan yang satu bersifat khusus, mungkin yang satu sebagai penghapus dan yang lain sebagai yang dihapus atau mungkin kedua-duanya menunjukkan kebolehan untuk diamalkan.²⁶

Al-Imam al-Turmizi (W. 279 H) dalam

menghadapi hadis yang *mukhtalif* telah menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Melakukan penelitian permasalahan yang menjadi dasar *ikhtilaf* pada kedua hadis itu.
2. Mengadakan kompromi terhadap dua hadis yang pada lahirnya terdapat pertentangan.

Dalam hal ini, Imam al-Tirmizi lebih menitik beratkan pada kebenaran material hadis yang dibahas.²⁷

Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm (W. 456 H) secara tegas menyatakan bahwa *matan-matan* hadis yang bertentangan, masing-masing harus diamalkan. Ibnu Hazm menekankan perlunya penggunaan metode *istisna'* (pengecualian) dalam penyelesaian itu.²⁸

Syihabud Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Idris al-qarafi (W. 684 H) menempuh cara *al-tarjih* (penelitian untuk mencari petunjuk yang memiliki argumen yang terkuat). Dengan cara *al-tarjih* itu, mungkin penyelesaian yang dihasilkan berupa penerapan *al-nasikh wa al-mansukh* (yakni hadis yang satu menghapuskan petunjuk hadis yang lainnya) ataupun *al-jam'u* (pengkompromian, maksudnya, hadis-hadis yang tampak bertentangan itu sama-sama diamalkan dengan melihat seginya masing-masing).²⁹

Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani (W. 852 H) menempuh empat tahap, yaitu: 1) *al-jam'u*, 2) *al-nasikh wa al-mansukh*, 3) *al-tarjih*, 4) *al-tawaqquf* (menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menyelesaikan atau menjernihkannya).³⁰

Dari uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa terdapat perbedaan cara penyelesaian yang ditempuh para ulama hadis, termasuk urutannya. Walaupun begitu tidaklah berarti bahwa hasil penyelesaiannya selalu berbeda. Perbedaan tahap cara penyelesaiannya

ternyata banyak juga membuahkan hasil yang sama.³¹

Adanya penyelesaian tersebut, memberi petunjuk bahwa secara substantif sesungguhnya pertentangan hadis tidak ada. Kalau demikian, pasti ada implikasi pemikiran tertentu dibalik petunjuk hadis yang tampak bertentangan.

Bila terdapat hadis yang tampak kontroversi, maka mereka meneliti kedekatan *sanad* dari Nabi Saw. Bila hadis itu berasal dari Aisyah dan hadis yang lain dari sahabat, maka hadis dari Aisyah yang diutamakan, mengingat Aisyah adalah isteri Nabi, tentu dia lebih dekat dari Nabi dibanding sahabat.

Ulama hadis sangat memperhatikan ke-*shahih*-an *sanad* hadis sehingga dipahami para Ilmuan hadis sebagai produsen hadis (*input*)

III. Pendekatan Ulama Fiqh

Pendekatan Ulama fiqh dalam menyelesaikan hadis-hadis kontroversial tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ulama hadis. Akan tetapi Ulama hadis secara umum lebih menekankan pada aspek hadis Nabi (perkataan, perbuatan dan *takrir*) sebagai panutan. Sementara Ulama fiqh lebih menekankan pada kepentingan *istimbath* hukum. Di samping itu, Ulama hadis lebih cenderung memahami hadis Nabi secara tekstual, sedang Ulama fiqh cenderung memahami secara kontekstual dalam rangka pengambilan dasar suatu hukum.

Imam Syafi'i (W. 204 H) misalnya, dikenal sebagai peletak dasar metodologi dalam mengkompromikan hadis kontroversial, juga meletakkan prinsip adanya pertimbangan historis bagi penetapan hukum. Hal itu terlihat dalam konsep tentang *al-nasikh wa al-mansukh*, yaitu suatu konsep yang memungkinkan adanya suatu hukum dihapuskan oleh hukum yang

lainnya disebabkan adanya pertimbangan baru berkenaan dengan lingkungan (*dharf*), baik lingkungan ruang (*dharf al-makan*) maupun lingkungan waktu (*dharf al-zaman*).³²

Metodologi tersebut diabstraksikan dalam lima cara pendekatan pada setiap ketentuan hukum, yaitu :

1. Semua perkara harus diperhatikan maksud dan tujuannya.
2. Adat kebiasaan adalah sumber penetapan hukum
3. Bahaya harus dihilangkan dan dihindari.
4. Hal yang diyakini tidak boleh dihapus oleh hal yang meragukan.
5. Kesulitan pelaksanaan harus menghilangkan kemudahan hukum.³³

Imam Syafi'i telah merumuskan sikapnya terhadap hadis mukhtalif³⁴ sebagai berikut :

1. Apabila dua hadis itu salah satunya mempunyai makna yang menyerupai makna hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar dan para mufti pada suatu negeri, maka hadis itu yang diutamakan menjadi *hujjah*.
2. Dua hadis yang menurut lahirnya tidak terdapat cacat, adalah lebih baik diutamakan dijadikan *hujjah*, daripada sebuah hadis yang memiliki cacat.
3. Hadis yang mempunyai makna dengan kitab Allah, lebih diutamakan dijadikan *hujjah* daripada hadis yang tidak demikian.
4. Hadis yang diriwayatkan oleh orang terkenal dari segi isnad, ilmu dan hafalan, lebih diutamakan daripada yang lain.
5. Apabila hadis itu sesuai maknanya dengan pendapat mazhab yang menyerupai makna Alquran atau menyerupai makna Sunnah Rasul yang lain, dapat pula sesuai dengan pengetahuan ulama terkenal atau qiyas yang lebih *sahih*, maka hadis itu lebih

utama dijadikan *hujjah*.

Muhammad Awwamah menyimpulkan langkah-langkah yang ditempuh oleh ulama fiqh dalam menghadapi hadis yang tampak bertentangan, sebagai berikut:

1. Menggabungkan kedua hadis yang bertentangan dengan itu, mentakwilkannya, dan mengkompromikan makna-maknanya.
2. Jika penggabungan tidak memungkinkan, mereka menempuh metode *naskh* (pembatalan) yang satu *me-naskh* yang lain.
3. Jika hal itu tidak dimungkinkan karena tidak ditemukan indikatornya, maka mereka menempuh metode *tarjih* (analisis) untuk menentukan mana hadis yang lebih kuat.³⁵

Mayoritas Ulama Fiqh minus Imam Abu Hanifah dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan secara *zahir* melakukan pendekatan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. (*al-jam'u*) Mengkompromikan dua teks yang bertentangan, langkah pertama ini lebih diutamakan dengan melihat sebab-sebab munculnya hadis dan kontekstual matan.
2. (*al-tarjih*) Mengambil dalil yang lebih kuat pada salah satu teks tersebut, langkah ini dilalui jika langkah pertama tidak dapat dikompromikan.
3. (*al-nasikh wa al-mansukh*) Menghapus hukum yang tidak berlaku berdasarkan analisa realita sejarah pada dua teks yang bertentangan, jika langkah pertama dan kedua tidak dapat dilakukan.
4. (*al-tawaqquf*) menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan, jika ketiga langkah sebelumnya tidak dapat ditempuh.³⁶

Secara umum Ulama fiqh dalam

menyelesaikan dan menghadapi hadis Nabi yang tampak bertentangan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meneliti dengan seksama kapan dan apa sebab hadis itu terjadi, serta kepada siapa ditujukan.
2. Mengkaji dalil-dalil lainnya, baik *naqli* maupun non *naqli* yang memiliki kaitan erat dengan hadis yang tampak bertentangan itu.
3. Diperlukan kegiatan *ijtihad*.³⁷

Dengan demikian Ulama fiqh dalam memahami hadis senantiasa melihat makna kontekstualnya, karena pemahaman mereka terhadap hadis berdasarkan latar belakang, kondisi dan tujuannya. Maksudnya memperhatikan eksistensi hadis-hadis yang dipelajari sesuai dengan latar belakang secara khusus atau kaitannya dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis atau tersirat dari maknanya. Dengan kata lain pesan yang terkandung dalam hadis itu ada kalanya secara lahiriyah bermakna umum dan bersifat tetap. Akan tetapi bila dilakukan pengkajian yang mendalam terhadapnya, akan tampak bahwa hadis tersebut berorientasi kepada sesuatu kausalitas.³⁸

Oleh karena itu, untuk memahami hadis kontroversial dengan pemahaman yang benar, utuh, dan teliti, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang yang dapat memberikan keterangan terhadapnya, agar makna hadis itu dapat terbaca dengan teliti dan pemahaman terhadapnya tidak rancu dan keluar dari pemahaman para Ulama Hadis dan Ulama Fiqh.

Dengan demikian para Ulama fiqh sifatnya lebih mengutamakan *matan* dan fleksibel dalam menafsirkan *matan* hadis. Dan tidak mempersoalkan apakah *sanad* hadis itu berasal dari isteri atau keluarga Nabi atau sahabat. Dan juga tidak terlalu mempersoalkan ke-*shahib*-an hadis. Para

Ulama fiqh lebih mengutamakan *matan* hadis sebagai pedoman untuk kepentingan *istinbath* hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa Ulama fiqh sebagai konsumen hadis (*output*).

IV. Penutup

Dari uraian terdahulu dapat dilihat cara kerja Imam Syafi'i dan cara kerja Imam Turmizi. Imam Turmizi lebih menitik beratkan pada kebenaran material dari hadis yang dibahas, sedang Imam Syafi'i lebih menitik beratkan pada suatu tolok ukur, baik Alquran, hadis maupun pendapat ulama.

Dilihat dari kemungkinan masalah yang harus diselesaikan, tampaknya tahap-tahap penyelesaian yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani lebih akomodatif, karena dalam praktek penelitian *matan*, keempat tahap atau cara tersebut memang lebih dapat memberikan alternatif yang lebih hati-hati dan relevan. Sebagai bagian akhir dari tulisan ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontroversi hadis ada dua yaitu kontroversi lafaz hadis dan kontroversi pemahaman hadis.
2. Dilihat dari substansinya, hadis-hadis Nabi tidak ada yang bertentangan, namun dalam kenyataannya ada berbagai *matan* hadis yang tampaknya bertentangan secara zhahir. Untuk menyelesaikan hadis yang bertentangan, para Ulama hadis dan Ulama fiqh, menempuh metode yang boleh dikatakan sama, yaitu:
 - a. *al-tarjih*(menganalisa, meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat).
 - b. *al-jam'u wa al-taufiq* (kedua hadis yang kontroversi dikompromikan atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya).

- c. *al-nasikh wa al-mansukh* (petunjuk dalam hadis yang satu menyatakan sebagai penghapus sedang hadis yang lainnya sebagai yang dihapus).
 - d. *al-tawaqquf*(menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan).
3. Dalam mengaplikasikan metode tersebut, khususnya mengkompromikan hadis kontroversial, cara yang ditempuh para pakar beragam, ada yang menempuh satu cara, ada yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda. Walaupun cara-cara penyelesaian para pakar beragam, tidaklah berarti bahwa hasil penyelesaian berbeda.
 4. Secara teori para Ulama hadis dan Ulama fiqh dalam mengkompromikan hadis kontroversial tidak berbeda, namun dalam melihat hadis secara umum, terdapat perbedaan. Ulama hadis lebih menekankan pada aspek ideal moral sebagai panutan terhadap hadis Nabi. Ulama fiqh lebih menekankan pada kepentingan *istinbat* hukum. Selain itu Ulama hadis cenderung memahami hadis Nabi secara tekstual, sedang Ulama fiqh cenderung memahami secara kontekstual.
 5. Bila ada hadis kontroversi, Ulama hadis berusaha menyelesaikannya dengan mencari dalil-dalil yang lebih kuat.
 6. Bila ada hadis kontroversi, Ulama fiqh berusaha menyelesaikannya, bila tidak bisa diselesaikan, maka ia tinggalkan dan mencari hadis lain.
 7. Ulama fiqh cenderung tidak mempertahankan hadis *shahih* atau hadis *daiif*.
 8. Ulama hadis disebut sebagai produsen hadis (*input*), sedangkan Ulama fiqh disebut sebagai konsumen hadis (*output*).

Catatan Akhir

- ¹ Baca, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Selanjutnya Disebut Metodologi)* (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 7
- ² Fungsi Hadits sebagai penjelas (*bayān*) terhadap al-qur'an diantaranya adalah *Bayan Al-Tafsir* adalah fungsi hadits memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-qur'an yang masih bersifat global (*mujmal*), memberikan persyaratan atau batasan (*taqyid*) ayat-ayat al-qur'an yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan (*takhsish*) ayat al-qur'an yang masih bersifat umum. Diantara contohnya adalah ayat-ayat al-qur'an yang masih *mujmal* dalam perintah mengerjakan shalat. Salah satunya sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat : 43. Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban shalat tetapi tidak dirinci atau dijelaskan bagaimana operasionalnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana mendirikan shalat yang baik dan benar.

صلوا كما رايتموني اصلي (رواه البخاري)

Shalatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat. (HR. Bukhori). Selengkapnya lihat Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadis* (cet. 3, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 29, Wahid, Ramli Abdul, *Studi Ilmu Hadis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2005), h. 45 dan Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 55.
- ³ Fatchurrahman, *Iktisar Musthalabul Hadis* (Cet. VII; Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 43
- ⁴ QS. Al-Hasyr: 7.
- ⁵ Ali Mustafa Ya'kub, *Kritik Hadis* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 37.
- ⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Cet. I; Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), h. 59-60. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Cet. II; Bandung: Angkasa, 1994), h. 102.
- ⁷ *Ibid.*, h. 103
- ⁸ Hadis Sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dari awal hingga akhir dinukil dari perawi adil, dhabit dan tidak terdapat syaz dan cacat. Lihat Mahmud Thahhan, *Taysir Mushtalabul Hadis* (Iskandaria, Markaz Huda li al-Dirasat, 1415 H), h. 31.
- ⁹ Hadis Hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dari awal hingga akhir dinukil dari perawi adil, kuran dhabitnya dan tidak terdapat syaz dan cacat. Lihat Mahmud Thahhan, *Taysir Mushtalabul Hadis*, *ibid* h. 40.
- ¹⁰ Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terdapat syarat hadis sahih dan hadis hasan. Lihat Mahmud Thahhan, *Taysir Mushtalabul Hadis*, *ibid* h. 52.
- ¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, *op.cit.*, h. 19.
- ¹² Dr. Nafiz Husein Hammad, *Mubktalaf al-hadis baina al-Fuqaba' wal al-mubaddisin*, (cet. I; Mansurah, Mesir, dar wafa', 1994 M), h. 13
- ¹³ *Ibid* h. 13
- ¹⁴ Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa hadis dhaif dan Maudhu' yang tidak jelas asal usulnya baik pada sanad maupun matan, tidak masuk dalam ruang lingkup pembahasan pada kajian Mukhtalaf hadis, karna hadis dhaif dan maudhu' bertentangan dengan nash yang sahih. (Lihat Yusuf Al-Qaradawi, *Kaifia Nata'amal ma'a al-sunnah al-nabawiyah*, cet II; Cairo, Dar Syuruq, 2002 MM, h. 133)
- ¹⁵ Bukhari dalam kitab Sahih, kitab *wbudu'*, bab *kencing berdiri dan duduk*, no 224, vol 4, h. 60.
- ¹⁶ Tirmizhi dalam kitab Sunan, kitab *Thabarab*, bab *larangan kencing berdiri* no 8 vol 1, h.8.
- ¹⁷ Bukhari dalam kitab sahih, kitab *wudhu'*, bab *La Tustaqbalu al-Qiblah bi al-Ghaid wa al-Baul*, no. 142, vol 1, h. 144.
- ¹⁸ Bukhari dalam kitab sahih, kitab *wudhu'*, bab *La Tustaqbalu al-Qiblah bi al-Ghaid wa al-Baul*, no. 143 dan 147, vol 1, h. 144.
- ¹⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah*, Jilid I, *op.cit.*, h. 42.
- ²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, *op.cit.*, h. 23-24.
- ²¹ *Ibid.*, h. 66.
- ²² *Ibid.*, h. 64. Pembahasan lebih lengkap baca, *Subbi al-Shabih, Ulum al-Hadits wa Mustalakubu* (Beirut: Dar al-'Ilm lil-Malayin, 1977), diterjemahkan oleh Tim Pustakan Firdaus dengan judul *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 132-141.
- ²³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, *op.cit.*, h. 65. Lihat juga Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 159-164.
- ²⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, *op.cit.*, h. 142.
- ²⁵ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, *op.cit.*, h. 73.
- ²⁶ *Ibid.*, h. 143. Lihat juga Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi*, *op.cit.*, h. 71.
- ²⁷ Ahmad Sutarmadi, *Al-Imam al-Tirmidzi; Peranannya dalam Pengembangan Hadis dan Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1998), h. 125.
- ²⁸ *Ibid.*, h. 142.
- ²⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, *op.cit.*, h. 143.
- ³⁰ *Ibid.*, h. 144.
- ³¹ Bandingkan Ahmad Sutarmadi, *Al-Imam al-Turmizhi*, *op.cit.*, h. 125. Lihat juga, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, h. 144.
- ³² Imam al-Syafi'i, *Al-Risalah*, terjemahan Ahmad Toha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 67-68.

- ³³ Lihat, Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam* (Jilid III; Chicago: The University of Chicago Press, 1974), h. 437.
- ³⁴ Imam al-Syafi'i, *Al-Risalah*, terjemahan Ahmad Toha, h. 70.
- ³⁵ Muhammad Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab, Pengaruh Penggunaan Hadis terhadap Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama Fiqh*, Terjemahan Zarkasyi Chumaidy (Cet.I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 71-77.
- ³⁶ Nafis Husein Hammad, *Mukhtalaf Hadis Baina Al-Fuqaha' wa al-Mubaddisin*, (cet.I, Mansurah-Mesir: Dar Wafa', 1993 M) h. 133-134
- ³⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi*, *op.cit.*, h. 86-87.
- ³⁸ Yusuf Qardawi, *Kaifā Nata'amalu Ma'a al-Sunnati al-Nabawiyah*, *op.cit.*, h. 145.

Tentang Penulis

Johar Arifin, dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, menyelesaikan S1 pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Hadis dan Ilmu Hadis Univ. Al Azhar Cairo Mesir th. 2000 dan S2 pada Fakultas Fiqh dan Perundangan Jurusan Ushuluddin Konsentrasi Hadis Ilmu Hadis Universitas al Al-Bayt Jordania th. 2006. Jabatan terakhir Lektor pada jurusan tafsir Hadis UIN Suska Riau.e-mail: johar.arifin@uin-suska.ac.id dan djohar_hmr@yahoo.com